

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi Pasal 5 Ayat (1) Huruf A Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan terkait poligami tanpa izin istri pertama di Tangerang Selatan menunjukkan adanya tantangan serius dalam pelaksanaannya. Meskipun undang-undang telah menetapkan bahwa seorang suami harus memperoleh izin dari istri pertama sebelum menikah lagi, banyak kasus yang menunjukkan bahwa ketentuan ini tidak diindahkan. Praktik poligami tanpa izin sering kali terjadi karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum yang berlaku, serta minimnya penegakan hukum yang efektif. Hal ini menciptakan situasi di mana hak-hak istri pertama sering kali diabaikan, dan mereka terpaksa menghadapi konsekuensi sosial dan emosional yang berat akibat tindakan suami mereka. Dari hasil penelitian yang dilakukan, terlihat jelas bahwa dampak hukum dan sosial dari poligami tanpa izin sangat merugikan, baik untuk istri pertama maupun anak-anak yang terlibat. Istri pertama sering kali merasa dikhianati dan terpinggirkan, yang berujung pada ketidakadilan gender yang mencolok dalam rumah tangga. Ketidakpuasan dan konflik dalam keluarga menjadi lebih sering terjadi, yang dapat berujung pada perceraian atau perpecahan

dalam hubungan komunikasi. Selain itu, anak-anak yang lahir dari pernikahan siri atau poligami tanpa izin juga mengalami dampak negatif, yang dapat memengaruhi perkembangan psikologis dan sosial mereka dalam jangka panjang. Oleh karena itu, penegakan hukum yang lebih kuat serta peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak-hak dalam perkawinan sangat diperlukan. Pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat harus berkolaborasi untuk menciptakan lingkungan yang mendukung keadilan dan kesejahteraan bagi semua pihak yang terlibat. Upaya pencegahan dan penanganan kasus poligami tanpa izin harus dilakukan secara komprehensif, melalui edukasi hukum dan kebijakan yang tegas, agar tercipta kesadaran akan pentingnya menghormati hak-hak pasangan dalam sebuah pernikahan. Hanya dengan cara ini, keamanan dan stabilitas dalam keluarga dapat terjaga, serta keadilan bagi istri dan anak-anak dapat terwujud.

2. Dampak hukum dan sosial dari pernikahan siri atau poligami tanpa izin istri pertama di Tangerang Selatan sangat signifikan dan kompleks. Secara hukum, praktik ini melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) Huruf A Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang mengharuskan suami untuk mendapatkan izin dari istri pertama sebelum menikah lagi. Pelanggaran terhadap ketentuan ini tidak hanya menciptakan ketidakadilan bagi istri pertama, tetapi juga melemahkan institusi perkawinan itu sendiri. Penegakan hukum yang lemah terhadap pelanggaran ini memperburuk kondisi, di mana suami dapat melakukan poligami tanpa konsekuensi yang berarti, sehingga merugikan hak-hak perempuan dan anak-anak. Dari segi

sosial, pernikahan siri atau poligami tanpa izin sering kali menimbulkan konflik yang berkepanjangan dalam rumah tangga. Istri pertama yang tidak mendapatkan izin merasa dikhianati, yang dapat menyebabkan gangguan emosional dan psikologis. Ketidakpuasan dan ketegangan dalam hubungan suami-istri dapat berujung pada pertengkaran, perceraian, atau bahkan kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, anak-anak yang terlahir dari pernikahan semacam ini sering kali mengalami stigma sosial dan ketidakpastian identitas, yang dapat mengganggu perkembangan mereka secara psikologis dan sosial. Hal ini menciptakan lingkaran setan yang sulit dipecahkan, di mana ketidakadilan gender dan ketidakstabilan keluarga saling memperkuat satu sama lain. Dalam rangka mengatasi permasalahan ini, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menghormati hak-hak dalam perkawinan. Edukasi hukum yang lebih intensif dan penegakan hukum yang tegas sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang adil bagi semua pihak. Upaya untuk memperbaiki pemahaman masyarakat tentang konsekuensi hukum dan sosial dari poligami tanpa izin akan membantu mencegah praktik yang merugikan. Oleh karena itu, penting bagi semua elemen masyarakat untuk berperan aktif dalam menciptakan kesadaran dan menegakkan hukum, guna mencapai keadilan dan kesejahteraan dalam keluarga dan masyarakat secara keseluruhan.

B. Saran

1. Dalam hal ini, disarankan agar pemerintah dan lembaga terkait melakukan penguatan terhadap penegakan hukum yang ada. Hal ini mencakup penyusunan kebijakan dan regulasi yang lebih tegas dalam mengawasi praktik poligami serta memberikan sanksi yang jelas bagi pelanggar. Penegakan hukum yang efektif akan memberikan efek jera dan mendorong masyarakat untuk mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, perlu adanya pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi aparat penegak hukum agar mereka lebih memahami konteks sosial dan hukum terkait poligami, sehingga dapat mengambil tindakan yang tepat dan adil dalam setiap kasus yang muncul.
2. Dalam dal ini, disarankan untuk adanya penyuluhan dan pendidikan masyarakat tentang hak-hak perempuan dan anak dalam perkawinan, melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk mengubah pola pikir masyarakat. Edukasi yang menyentuh aspek sosial dan ekonomi diharapkan dapat mengurangi stigma terhadap perempuan yang menjadi korban. Pembentukan unit khusus yang menangani kasus poligami tanpa izin dapat memberikan bantuan hukum, konseling, dan dukungan psikologis bagi para korban. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan dampak negatif dari praktik poligami dapat diminimalisir, menciptakan lingkungan yang lebih aman dan adil bagi semua pihak. Upaya kolaboratif yang berkelanjutan akan berkontribusi pada masyarakat yang lebih berkeadilan dan menghargai hak-hak individu.